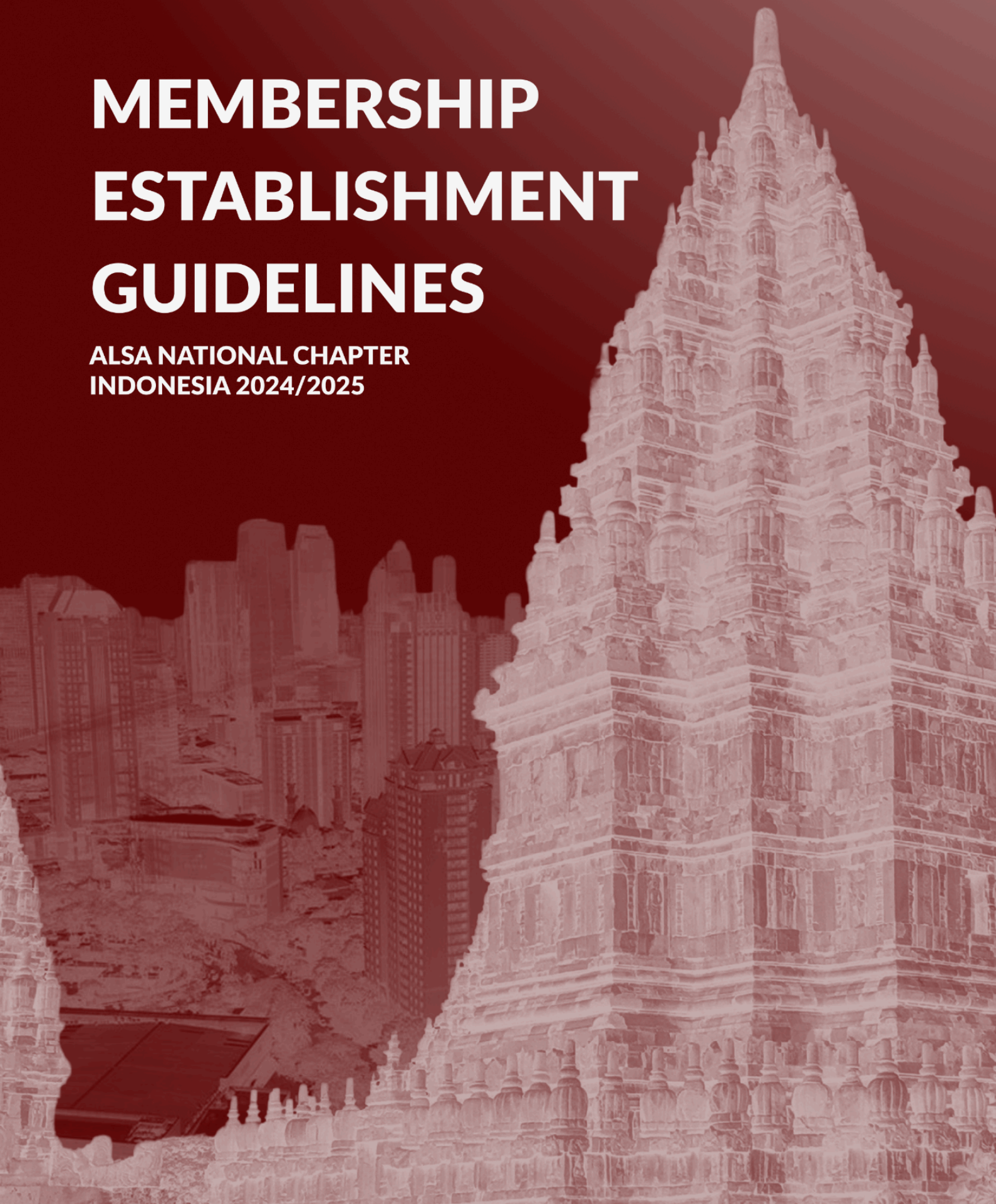


MEMBERSHIP ESTABLISHMENT GUIDELINES

**ALSA NATIONAL CHAPTER
INDONESIA 2024/2025**



DISAHKAN PADA:

Musyawarah Nasional Istimewa 2024

DKI Jakarta

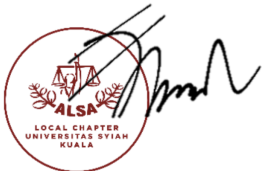
18 - 19 November 2024

Lembar Pengesahan *Membership Establishment Guidelines*

Menyepakati,

Director dari setiap *Local Chapters* ALSA National Chapter Indonesia :

ALSA LC USK



Fauzan Abiyyu Zihny

ALSA LC UNAND



Muhammad Daffa Kamil

ALSA LC UNSRI



Muhammad Irvan

ALSA LC UI



Laurentius Joshua Satrio
Adityo Wardhana

ALSA LC UNPAD



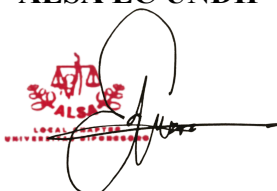
Muhammad Rafli Ramadhan

ALSA LC UNSOED



Abelard Sebastian
Simajuntak

ALSA LC UNDIP



Edward Jeremiah Maruli
Sitorus

ALSA LC UGM



Marsa Azzahra Ratu Mariqal
Albar

ALSA LC UNAIR



Fikarryan Gumay Putra

ALSA LC UJ



Bima Sauma Anugrah

ALSA LC UB



Tio Fichri Januar Surya
Akbar Putra Hidayat

ALSA LC UNUD



Kariangkamang Nathan
Marpaung

ALSA LC UNHAS



Muhammad Yusril Izah
Mahendra Rastach

ALSA LC UNSRAT



Ixel Maramis

ALSA LC UNMUL



Cristina Lamtiur

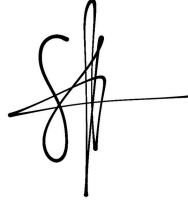
National Board ALSA National Chapter Indonesia 2024-2025:

Presiden



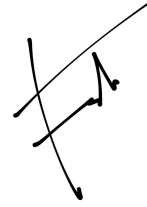
Delvino Ahmad Hidayat Lolianto

Secretary General



Sabina Rezkita Dwi Cahya

VP of Internal Affairs



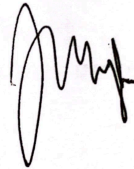
Muhammad Fahrezi
Ranindyasa

CO of Membership and Alumni



Muhammad Daffa Arifan

***CO of Organizational
Development***



Nasywa Nathania Anjani

VP of External Affairs



Virgie Ester Elizabeth
Makarawung

***CO of Foreign Affairs and
Partnership***



Ihsan Wibisana Adindi

CO of Social Event



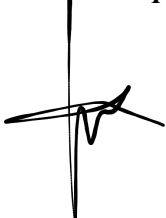
Nicholas Keona Runtu

***VP of Academic Activities
and Training***



Nazal Amim Firdaus

***CO of Legal Training and
Internship***



Viggo Mahkota Dwigunaz

***CO of Academic Research
and Publication***



Kevin Christian Putra Blegur

CO of Legal Competition



Tania Sabrina Amalia

***VP of Information and
Communication Technology***



Ramadhan Al-Muthahar

CO of Creative Design



Arung Arafat Gumayra

CO of Multimedia



Salsabila Sofwah

VP of Financial Affairs



Gerardina Yosephine
Novianti

***CO of Sponsorship and
Marketing***



Muhammad Harits

DAFTAR ISI

BAB I - PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Ringkasan Eksekutif
2. Pengertian *Membership Establishment Guidelines* (“MEG”)
3. Urgensi ALSA Indonesia Membentuk MEG ALSA Indonesia

B. TUJUAN

C. SASARAN

BAB II - STRATEGI PENCAPAIAN

A. *Pre-Observer*

1. Prasyarat Calon *Pre-Observer*
2. Persyaratan Pendaftaran Administratif Calon *Pre-Observer*
3. Indikator Penerimaan *Pre-Observer*

B. Masa Inkubasi *Observer*

1. Triwulan I
2. Triwulan II
3. Triwulan III
4. Triwulan IV

BAB III - TATA LAKSANA

- A. Pelaksanaan
- B. Komunikasi dan Pemantauan
- C. Pembuatan Laporan
- D. Pernyataan Komitmen

BAB IV - PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Ringkasan Eksekutif

Sejak pendirian pada tahun 1989, *ALSA National Chapter Indonesia* (“**ALSA Indonesia**”) telah mengalami beberapa fase pembangunan sebagai sebuah organisasi mahasiswa hukum di Indonesia. Selama 35 tahun *ALSA Indonesia* berdiri, organisasi ini senantiasa membuka peluang bagi seluruh Universitas yang selanjutnya disebut sebagai *Pre-Observer* untuk dapat bergabung lebih luas menebarkan kebermanfaatan terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Organisasi ini berupaya untuk dapat menjadi pionir dalam medium pembangunan mahasiswa hukum yang terdepan dalam wilayah Asia maupun Indonesia. Akan tetapi, selama masa pendiriannya, belum adanya sebuah dokumen yang dapat mengatur dari awal sebuah universitas menaruh minat hingga dapat menjadi anggota tetap dalam organisasi *ALSA Indonesia*.

Dokumen *Membership Establishment Guidelines* (“**Dokumen**”) disusun untuk dapat membantu seluruh Universitas yang berminat menjadi anggota *ALSA Indonesia* untuk dapat memperhatikan tata cara yang dibentuk guna memastikan dapat menjadi anggota *ALSA Indonesia* yang memiliki kualitas, integritas, serta kemampuan yang matang hingga menjadi *Local Chapter ALSA Indonesia*. Selain itu, dokumen ini juga dibentuk dengan tujuan untuk membantu *ALSA Indonesia* menilai secara objektif dan memiliki rekam jejak yang jelas untuk Universitas yang tertarik untuk bergabung selama nanti masa kepengurusannya menjadi *Observer* hingga berstatus *Local Chapter*.

Dokumen ini berperan sebagai kunci untuk memastikan seluruh Universitas yang mendaftar sebagai anggota *ALSA Indonesia* dapat berkembang dengan baik dan terstruktur mulai dari *Pre-Observer*, *Observer*, hingga *Local Chapter ALSA Indonesia*. Kami berharap dokumen ini dapat membentuk nilai-nilai fundamental yang dimiliki oleh *ALSA*, sehingga para Universitas yang bergabung dapat memiliki pemahaman yang terukur, mengarah, dan konkret terkait *ALSA* sebagai suatu organisasi yang memiliki visi dan misi.

ALSA Indonesia senantiasa hadir untuk terus berkembang sebab atas komitmen, inovasi, serta usaha-usaha daripada anggota dan pemimpinnya dalam mendorong setiap gagasan baru yang hadir dalam tubuh ALSA Indonesia. Dan dari lapisan akar rumput inilah gagasan dan aktivitas baru yang terejawantahkan itu hadir untuk memastikan bahwa visi dan misi dalam menuju ALSA Indonesia yang lebih sinergis dan partisipatif dapat tereksekusi dengan baik. Dengan demikian, dokumen yang kami rilis dengan menggunakan metode supervisi *soft-approach* (pendekatan lunak) ini dapat dimengerti oleh seluruh pihak yang berminat dan dalam jangka waktu berlakunya tidak dapat ditentukan serta berlaku antar lintas kepengurusan.

2. Pengertian *Membership Establishment Guidelines* (“Dokumen”)

- a. Dokumen ini berisi tata cara mengenai prosedur pendaftaran dan prasyarat Universitas (re: *Pre-Observer*), masa inkubasi *Observer*, hingga pengesahan menjadi *Local Chapter* ALSA Indonesia.
- b. Dokumen ini telah disepakati bersama-sama oleh para pemimpin di tingkat *Local Chapter* dan *National Board* ALSA Indonesia dalam memantapkan komitmen untuk menyusun dan melaksanakan prioritas-prioritas pembangunan sebuah Universitas selama beberapa periode kedepan melalui kerangka berfikir ilmiah serta analisis kondisi organisasi guna menciptakan dampak yang positif dan optimal untuk kemajuan organisasi.
- c. Dokumen ini akan membantu organisasi seperti ALSA Indonesia mencapai beberapa hal penting, antara lain:
 - i. terciptanya pedoman yang jelas mengenai pendaftaran suatu Universitas hingga menjadi *Local Chapter* dilingkup ALSA Indonesia;
 - ii. terciptanya kesepakatan bersama yang jelas terkait tujuan, strategi, serta kinerja pembangunan kapabilitas *Observer* ALSA Indonesia;
 - iii. terciptanya komitmen bersama dalam memahami kesepakatan tersebut serta mengamini buah dan ihwal dokumen ini sebagai pedoman untuk lintas 5 (lima) tahun kepengurusan.

3. Urgensi ALSA Indonesia Menyusun *Membership Establishment Guidelines*

ALSA Indonesia

- a. Belum terdapat sebuah kerangka detail terkait pemilihan sebuah calon Universitas / *Pre-Observer* untuk dapat menjadi *Observer* ALSA Indonesia;
- b. Belum ada dokumen yang berisi kerangka detail dan sistematis terkait arah pembangunan *Observer* ALSA Indonesia; serta
- c. Mengingat bahwa salah satu misi dalam Rencana Strategis ALSA Indonesia adalah Ekspansi Organisasi, maka dirasa perlu untuk memiliki Dokumen *Membership Establishment Guidelines* yang jelas untuk melakukan pemilihan, pengembangan, hingga peningkatan kualitas *Observer* ALSA Indonesia.

B. Tujuan

1. Dokumen ini bertujuan untuk menjamin tahapan-tahapan yang telah ditetapkan bahwa setiap Universitas yang bergabung dengan ALSA Indonesia memiliki kapasitas dan dedikasi untuk mewujudkan visi dan misi ALSA Indonesia serta dapat konsisten berkontribusi pada pengembangan ALSA Indonesia;
2. Dokumen ini disusun untuk menjadi pedoman dalam menentukan arah pembangunan dan pelaksanaan kinerja *Observer* ALSA Indonesia secara kolektif selama 2 (dua) tahun kedepan; serta
3. Dokumen ini disusun untuk menciptakan dasar penilaian objektif untuk digunakan sebagai pertimbangan diterima maupun ditolaknya sebuah Universitas menjadi *Observer* hingga *Local Chapter*.

C. Sasaran

1. Dokumen ini memiliki prioritas untuk menjadi kerangka detail berisi pedoman bagi sebuah Universitas guna menjadi *Observer* hingga *Local Chapter* di ALSA Indonesia;
2. Dokumen ini memiliki prioritas dalam mencapai perkembangan-perkembangan yang berkualitas untuk *Observer* ALSA Indonesia; serta
3. Mencapai misi bersama pada tingkat nasional dan lokal terkait kemajuan kolektif ALSA Indonesia secara sinergis dan partisipatif.

BAB II

STRATEGI PELAKSANAAN

Dokumen ini memuat 2 (dua) hal yang bersifat fundamental, antara lain: (1) Tata cara Universitas / *Pre-Observer*) menjadi *Observer*; serta (2) Tata cara *Observer* menjadi *Local Chapter*.

A. *Pre-Observer*

1. Prasyarat Calon *Pre-Observer*

Langkah ini merupakan tahap pertama yang perlu dicermati secara seksama oleh seluruh calon *Pre-Observer* sebelum berproses lebih lanjut menjadi *Observer* ALSA Indonesia. *National Board* ALSA Indonesia melalui *Vice President of External Affairs* secara terbuka mengajak dan/atau menerima ajakan dari calon Universitas yang berminat untuk bergabung menjadi *Local Chapter* ALSA Indonesia sesaat setelah moratorium penerimaan *Local Chapter* dibuka. Adapun syarat penentuan tersebut, antara lain:

Prasyarat Calon <i>Pre-Observer</i>	
1	Universitas harus terakreditasi minimal A oleh (BAN-PT).
2	Universitas memiliki pengalaman dalam kegiatan peradilan semu, baik menjadi panitia penyelenggara maupun peserta kompetisi.
3	Universitas memiliki angka penerimaan mahasiswa hukum baru minimal 300 Per Angkatan.
4	Universitas mendapatkan dukungan dari pihak dekanat.

2. Persyaratan Administratif Calon *Pre-Observer*

Persyaratan Administratif Calon <i>Pre-Observer</i>	
1	Surat Dukungan/Pernyataan dari Dekanat mengenai pembentukan pendirian ALSA sebagai <i>Local Chapter</i> .
2	Surat Dukungan/Pernyataan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) atau Senat Mahasiswa mengenai pembentukan pendirian ALSA sebagai <i>Local Chapter</i> . Catatan: Disesuaikan dengan kondisi organisasi mahasiswa di universitas masing-masing.
3	Memiliki 5 (lima) orang penanggung jawab universitas. Dengan 1 (satu) orang bertindak sebagai koordinator utama.
4	<i>Curriculum Vitae</i> dari 5 (lima) orang penanggung jawab universitas yang telah dipilih.
5	Surat Pernyataan dengan Tembusan Dekanat bahwa 5 (lima) orang penanggung jawab tersebut merupakan Mahasiswa Aktif di universitas tersebut.
6	Surat Pernyataan Sanggup untuk menghadiri setiap Acara/Kegiatan ALSA Indonesia yang mendapatkan undangan dari <i>National Board</i> .
7	<i>Motivation Letter</i> berisi alasan keinginan pendirian ALSA di universitas tersebut dengan tanda tangan oleh koordinator utama.
8	Menyerahkan bukti minimal 20 (dua puluh) tanda tangan mahasiswa dan 2 (dua) dosen sebagai tanda dukungan dari lingkungan universitas; serta
9	Menyerahkan Bukti Surat Rekomendasi dari Presiden ALSA Indonesia sedang menjabat.
10	Menyerahkan seluruh dokumen tersebut sebagai <i>Pre-Observer</i> ALSA Indonesia Melalui Surel external@alsaindonesia.org dengan Subjek “ <i>Pre-Observer_Applicant_Nama Universitas</i> ” dalam File ZIP (Misal: <i>Pre-Observer_Applicant_Universitas ABC</i>)

3. Indikator Penerimaan *Pre-Observer*

Indikator Penerimaan <i>Pre-Observer</i>	
1	<i>Pre-Observer</i> wajib mengirimkan Dokumen Persyaratan dengan keterangan sebenar-benarnya.
2	<i>Pre-Observer</i> wajib melakukan <i>Transfer Knowledge</i> bersama ALSA Indonesia setidaknya 3 (tiga) kali.
3	<i>Pre-Observer</i> wajib mengisi Laporan Kegiatan <i>Pre-Observer</i> sesuai dengan ketentuan yang diberikan.
4	<i>Pre-Observer</i> wajib menghadiri Undangan Kegiatan ALSA Indonesia yang telah dikirimkan.
5	<i>Pre-Observer</i> wajib melakukan Pelaporan Kegiatan <i>Pre-Observer</i> secara langsung dalam Forum Seminar dan Musyawarah Nasional ALSA Indonesia.

B. Masa Inkubasi *Observer*

Masa Inkubasi *Observer* dilaksanakan selama 2 (dua) periode kepengurusan ALSA Indonesia, dengan setiap periode mengacu pada empat triwulan yang berlaku dalam masa kepengurusan tersebut.

Triwulan I	
1	<i>National Board</i> ALSA Indonesia wajib melaksanakan <i>General Sharing</i> terkait: a. <i>ALSA Constitution</i>; b. Anggaran Dasar ALSA Indonesia; c. Anggaran Rumah Tangga ALSA Indonesia; d. Rencana Strategis ALSA Indonesia 2023-2026; e. <i>ALSA Knowledge</i>; serta f. Hal-Hal Lain yang Dianggap Penting.
2	<i>Observer</i> ALSA Indonesia wajib mengikuti minimal 1 (satu) program kerja <i>National Board</i> ALSA Indonesia.
3	<i>Observer</i> ALSA Indonesia wajib mengikuti minimal 1 (satu) program kerja <i>Local Chapter</i>.
4	<i>Observers</i> ALSA Indonesia wajib melakukan <i>Transfer Knowledge</i> setidaknya dengan 2 (dua) <i>Local Chapter</i> ALSA Indonesia, antara lain: a. AD/ART <i>Local Chapter</i>; b. Visi dan Misi <i>Local Chapter</i>; c. Struktur Kepengurusan <i>Local Chapter</i>; d. Sistem Kerja dan Alur Birokrasi <i>Local Chapter</i>; e. <i>Signature Programme Local Chapter</i>; f. Sistem Kaderisasi <i>Local Chapter</i>; serta g. Hal-Hal Lain yang Dianggap Penting. Catatan: Untuk pemilihan <i>Local Chapter</i> dibebaskan kepada <i>Observer</i> dan/atau meminta saran <i>National Board</i>.
5	<i>Observer</i> ALSA Indonesia wajib melaksanakan Rapat <i>Monitoring</i> bersama

	<i>National Board</i> ALSA Indonesia pada minggu terakhir Triwulan I.
6	<i>Observer</i> ALSA Indonesia wajib membuat Laporan Triwulan Pelaksanaan Pengembangan <i>Observer</i> ALSA Indonesia.
Triwulan II	
1	<i>Observer</i> ALSA Indonesia wajib menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kegiatan yang mengimplementasikan nilai-nilai sesuai dari 4 (empat) Pilar ALSA dan memenuhi sekurang-kurangnya 1 (satu) indikator yang tercantum dalam Rencana Strategis ALSA Indonesia. Catatan: Tidak membatasi jumlah program kerja yang dapat diselenggarakan oleh <i>Observer</i> ALSA Indonesia.
2	<i>Observer</i> ALSA Indonesia melaksanakan <i>Transfer Knowledge</i> dengan seluruh posisi <i>National Board</i> ALSA Indonesia.
3	<i>Observer</i> ALSA Indonesia wajib mengikuti minimal 1 (satu) program kerja <i>National Board</i> ALSA Indonesia.
4	<i>Observer</i> ALSA Indonesia wajib mengikuti minimal 1 (satu) program kerja <i>Local Chapter</i> .
5	<i>Observers</i> ALSA Indonesia wajib melakukan <i>Transfer Knowledge</i> minimal dengan 2 (dua) <i>Local Chapter</i> ALSA Indonesia, antara lain: - AD/ART <i>Local Chapter</i>; - Visi dan Misi <i>Local Chapter</i>; - Struktur Kepengurusan <i>Local Chapter</i>; - Sistem Kerja dan Alur Birokrasi <i>Local Chapter</i>; <i>Signature Programme Local Chapter</i>; - Sistem Kaderisasi <i>Local Chapter</i>; serta - Hal-Hal Lain yang Dianggap Penting. Catatan: Untuk pemilihan <i>Local Chapter</i> dibebaskan kepada <i>Observer</i> dan/atau meminta saran <i>National Board</i>.

6	<i>Observer</i> ALSA Indonesia wajib melaksanakan Rapat <i>Monitoring</i> kerjasama <i>National Board</i> ALSA Indonesia pada minggu terakhir Triwulan II.
7	<i>Observer</i> ALSA Indonesia wajib membuat Laporan Triwulan Pelaksanaan pengembangan <i>Observer</i> ALSA Indonesia.
Triwulan III	
1	<i>Observer</i> ALSA Indonesia wajib menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kegiatan yang mengimplementasikan nilai-nilai sesuai dari 4 (empat) Pilar ALSA dan memenuhi sekurang-kurangnya 1 (satu) indikator yang tercantum dalam Rencana Strategis ALSA Indonesia. Catatan: Tidak membatasi jumlah program kerja yang dapat diselenggarakan oleh <i>Observer</i> ALSA Indonesia.
2	<i>Observer</i> ALSA Indonesia Melaksanakan <i>Transfer Knowledge</i> dengan Seluruh Posisi <i>National Board</i> ALSA Indonesia.
3	<i>Observer</i> ALSA Indonesia wajib menyelenggarakan Kegiatan Kolaborasi (<i>Joint Project</i>) sekurang-kurangnya 1 (satu) kali bersama <i>Local Chapter</i> .
4	<i>Observer</i> ALSA Indonesia wajib mengikuti minimal 1 (satu) Program Kerja <i>National Board</i> ALSA Indonesia.
5	<i>Observer</i> ALSA Indonesia wajib mengikuti minimal 1 (satu) Program Kerja <i>Local Chapter</i> .
6	<i>Observers</i> ALSA Indonesia wajib melakukan <i>Transfer Knowledge</i> minimal dengan 2 (dua) <i>Local Chapter</i> ALSA Indonesia, antara lain: a. AD/ART <i>Local Chapter</i>; b. Visi dan Misi <i>Local Chapter</i>; c. Struktur Kepengurusan <i>Local Chapter</i>; d. Sistem Kerja dan Alur Birokrasi <i>Local Chapter</i>; e. <i>Signature Programme Local Chapter</i>; f. Sistem Kaderisasi <i>Local Chapter</i>; serta g. Hal-Hal Lain yang Dianggap Penting.

	Catatan: Untuk pemilihan <i>Local Chapter</i> dibebaskan kepada <i>Observer</i> dan/atau meminta saran <i>National Board</i> .
7	<i>Observer</i> ALSA Indonesia wajib melaksanakan Rapat <i>Monitoring</i> bersama <i>National Board</i> ALSA Indonesia pada minggu terakhir Triwulan III.
8	<i>Observer</i> ALSA Indonesia wajib membuat Laporan Triwulan Pelaksanaan Pengembangan <i>Observer</i> ALSA Indonesia.
Triwulan IV	
1	<i>Observer</i> ALSA Indonesia wajib menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kegiatan yang mengimplementasikan nilai-nilai sesuai dari 4 (empat) Pilar ALSA dan memenuhi sekurang-kurangnya 1 (satu) indikator yang tercantum dalam Rencana Strategis ALSA Indonesia. Catatan: Tidak membatasi jumlah program kerja yang dapat diselenggarakan oleh <i>Observer</i> ALSA Indonesia.
2	<i>Observer</i> ALSA Indonesia melaksanakan <i>Transfer Knowledge</i> dengan seluruh posisi <i>National Board</i> ALSA Indonesia.
3	<i>Observer</i> ALSA Indonesia wajib menyelenggarakan Forum ataupun Wadah Evaluasi dan Penyaluran Aspirasi Anggota yang sekurang-kurangnya membahas terkait: a. Evaluasi Kegiatan atau Program Kerja yang Telah Berjalan; b. Evaluasi Kinerja Pengurus/Penanggung Jawab; serta c. Aspirasi Kebutuhan Anggota.
4	<i>Observer</i> ALSA Indonesia wajib mengikuti minimal 1 (satu) Program Kerja <i>National Board</i> ALSA Indonesia.
5	<i>Observer</i> ALSA Indonesia wajib mengikuti minimal 1 (satu) Program Kerja <i>Local Chapter</i> .
6	<i>Observers</i> ALSA Indonesia wajib melakukan <i>Transfer Knowledge</i> minimal

	dengan 2 (dua) <i>Local Chapter</i> ALSA Indonesia, antara lain: a. AD/ART <i>Local Chapter</i>; b. Visi dan Misi <i>Local Chapter</i>; c. Struktur Kepengurusan <i>Local Chapter</i>; d. Sistem Kerja dan Alur Birokrasi <i>Local Chapter</i>; e. <i>Signature Programme Local Chapter</i>; f. Sistem Kaderisasi <i>Local Chapter</i>; serta g. Hal-Hal Lain yang Dianggap Penting. Catatan: Untuk pemilihan <i>Local Chapter</i> dibebaskan kepada <i>Observer</i> dan/atau meminta saran <i>National Board</i> ALSA Indonesia.
7	<i>Observer</i> ALSA Indonesia wajib melaksanakan Rapat <i>Monitoring</i> bersama <i>National Board</i> ALSA Indonesia pada minggu terakhir Triwulan IV.
8	<i>Observer</i> ALSA Indonesia wajib melakukan Pemilihan Pengurus/Penanggung Jawab untuk periode berikutnya.
9	<i>Observer</i> ALSA Indonesia wajib membuat Laporan Triwulan Pelaksanaan Pengembangan <i>Observer</i> ALSA Indonesia.

BAB III

TATA LAKSANA

A. Pelaksanaan

1. Pelaksanaan muatan dalam dokumen ini dilaksanakan secepat-cepatnya setelah dokumen ini ditetapkan.
2. Masa berlaku dokumen ini adalah jangka waktu tanpa batas hingga dirasa perlu untuk diubah di kemudian hari.
3. Pelaksanaan setiap muatan dalam dokumen ini menjadi dasar pertimbangan untuk dapat menetapkan Universitas / *Pre-Observer* sebagai *Observer* dan *Observer* menjadi *Local Chapter*.
4. Teknis atau metode pelaksanaan yang bersifat aksidentalita serta tidak diatur lebih lanjut dalam dokumen ini diserahkan kepada *National Board* dan *Observer* masing-masing selama dianggap tetap relevan serta tidak keluar dari objektif dan indikator yang telah ditetapkan.
5. Segala bentuk inisiatif, inovasi, atau yang tidak tercantum di dalam dokumen ini diserahkan sepenuhnya dengan supervisi dari *National Board* ALSA Indonesia.

B. Komunikasi dan Pemantauan

1. Komunikasi diperlukan untuk saling terbuka berbagi informasi, metode, konsep, prosedur, teknis, kinerja, maupun program yang sesuai dengan dokumen ini.
2. Media utama komunikasi adalah melalui grup *National Board* dan *Observer* atau dengan yang dikomunikasikan oleh Divisi *Internal Affairs National Board* ALSA Indonesia.
3. Komunikasi antara *Observer* dengan *Local Chapter* dapat dikomunikasikan terlebih dahulu melalui Divisi *Internal Affairs National Board* ALSA Indonesia sebelum *Observer* berkomunikasi dengan *Local Chapter*.
4. Pemantauan diperlukan untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan program serta kinerja yang dilakukan *Observer* selaras dan sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam dokumen ini.

5. Di tingkat *National Board*, Presiden ALSA Indonesia, *Vice President of Internal Affairs*, dan *Chief Officer of Organizational Development* atau jabatan lain yang setara ditugaskan untuk melakukan pemantauan pelaksanaan dokumen ini.
6. Presiden, *Vice President of Internal Affairs*, beserta *Chief Officer of Organizational Development* dapat bertanya, berdiskusi, serta menerima laporan terkait proses pelaksanaan ini kepada *Local Chapter* melalui grup yang telah dibentuk oleh *National Board* dan *Observer*.

C. Pembuatan Laporan

1. *Observer* wajib membuat Laporan Pelaksanaan Pengembangan *Observer* ALSA Indonesia sesuai dengan pedoman yang telah disepakati bersama. Dengan dimasukkan ke dalam Laporan Pertanggungjawaban (“LPJ”) Setengah Periode Kepengurusan dan LPJ Satu Periode Kepengurusan.
2. Laporan tersebut juga dipaparkan di sesi pemaparan LPJ Pra-Munas dan Musyawarah Nasional.
3. Kerangka Laporan Pelaksanaan Pengembangan *Observer* ALSA Indonesia dapat diisi berdasarkan format yang sudah disepakati bersama melalui Surat Edaran Pedoman Pelaksanaan Teknis Pengembangan *Observer* ALSA Indonesia.
4. Laporan Pelaksanaan Pengembangan *Observer* ALSA Indonesia dikirimkan kepada *Secretary General* selambat-lambatnya sebelum LPJ triwulan yang disepakati bersama dengan *Secretary General* berakhir.
5. Laporan Pelaksanaan Pengembangan *Observer* ALSA Indonesia dikirimkan kepada *Secretary General* untuk diintegrasikan ke dalam progres nasional dan akan dilaporkan di Pra-Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional.

D. Pernyataan Komitmen

1. Dokumen ini merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan bersama antara *National Board* dan *Local Chapter* untuk menjadikan setiap Universitas / *Pre-Observer* yang berminat untuk bergabung hingga menjadi *Observer* ALSA Indonesia sampai nantinya menjadi *Local Chapter* dipastikan dapat memiliki perkembangan yang jelas dan terarah selama prosesnya agar di kemudian hari memiliki kapasitas dan kualitas hingga menjadi *Local Chapter* ALSA Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Demikianlah dokumen *Membership Establishment Guidelines* ini kami susun dengan tujuan untuk memastikan setiap Universitas yang berminat untuk menjadi *Local Chapter* ALSA Indonesia dapat membaca dan memahami secara jelas upaya untuk memastikan kualitas penerimaan anggota yang terukur, efektif, serta efisien. Bersama-sama dengan seluruh pimpinan dalam tingkat *Local Chapter* ALSA Indonesia maupun pengurus *National Board* ALSA Indonesia, kami menitipkan setiap semangat dalam mengupayakan perluasan jaringan dan eksistensi sebuah organisasi yang telah berdiri sejak 1989 dapat senantiasa untuk dilihat, dirasakan, dan diperjuangkan. Semangat kita untuk dapat mewujudkan cita-cita mengenai ALSA Indonesia sebagai pionir dalam memberikan dampak positif untuk kemajuan hukum di Indonesia.

ALWAYS BE ONE!
ALWAYS BE ONE!
ALWAYS BE ONE!



**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

Faculty of Law Universitas Udayana

Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kecamatan
Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali 80114

+ 62 813-9876-6387

contact@alsaindonesia.org

alsa-indonesia.org